




LAPORAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (S P I P) TAHUN 2020



**PEMERINTAH PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
DINAS PANGAN
2020**

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	3
E. Sumber Daya	5
F. Isu-isu Strategis yang Dihadapi	10
II. PELAKSANAAN SPIP	15
1. Lingkungan Pengendalian	15
2. Penilaian Risiko	16
3. Kegiatan Pengendalian	17
4. Informasi dan Komunikasi	17
5. Pemantauan	18
III. KESIMPULAN	20

KATA PENGANTAR

Semangat untuk membangun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Dinas Pangan tentunya tidak dapat begitu saja dapat mempertahankan cita-cita yang diharapkan. Diperlukan suatu manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Selanjutnya, manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah akan memerlukan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk mencegah kegagalan dan mempercepat keberhasilan dari capaian kinerja yang diharapkan. Instrumen tersebut diharapkan dapat terintegrasi pada seluruh level manajemen dan pada proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Dinas Pangan, baik di level kegiatan maupun level OPD.


Isu tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendapat perhatian cukup besar belakangan ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji "kekuatan" SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (*scope*) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau (*watch*) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD).

Dinas Pangan merespon penerapan dan pelaksanaan SPIP, dengan menetapkan Tim Satlak PI; anggota Tim Satlak Pengendalian Intern diharapkan menjadi motor penggerak pengendalian internal dalam memberikan pemahaman dan melaksanakan pengendalian di lingkungan Dinas Pangan maupun Satuan Kerja di Daerah yang melaksanakan kegiatan strategis Dinas Pangan.

Walaupun masih terdapat berbagai permasalahan dalam penerapan SPIP di Dinas Pangan, namun secara umum SPIP telah diterapkan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing Sub Bagian/Seksi-seksi, dan secara bertahap, kegiatan SPIP diinternalisasikan kepada semua pegawai yang ada di Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut guna perbaikan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pangkalpinang, Januari 2020
Kepala Dinas Pangan



Ir. AHMAD DAMIRI
Pembina Utama Madya
NIP. 19610905 199003 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 55 ayat (4) mengamanatkan Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan Pasal 58 ayat (1) yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan pelaksanaan pengendalian intern atas penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penerapan SPIP yang terdiri atas lima unsur yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern, diharapkan dapat berjalan secara integral dalam setiap kegiatan Instansi Pemerintah.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/26/PANGAN tanggal 8 Mei 2020 tentang pembentukan satuan Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satlak SPI) Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberi arahan dalam pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban sehingga dapat terlaksana secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Tujuan penerapan SPIP adalah agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan.

Dengan adanya penerapan pelaksanaan SPI pada Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat mendorong seluruh unit kerja satuan kerja untuk melaksanakan seluruh kebijakan/program yang telah ditetapkan oleh

Kepala Dinas yang bermuara terhadap tercapainya sasaran dan tujuan organisasi. Disamping itu setiap satuan kerja diharapkan dapat melakukan identifikasi kemungkinan terjadinya deviasi atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut, sebagai umpan balik untuk melaksanakan tindakan koreksi atau perbaikan bagi pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 24 Seri E).
9. Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/26/KPTS/PANGAN tanggal 2 juli 2018 tentang pembentukan satuan Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satlak SPI).

C. Tujuan

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai

dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

Tujuan penyelenggaraan SPIP dinas pangan adalah untuk mendorong pelaksanaan pengawasan intern lingkup Dinas Pangan yang lebih optimal sehingga setiap kegiatan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan efektif dan efisien, transparan dan akuntabel dalam pencapaian tujuan instansi, mewujudkan implementasi reformasi birokrasi di lingkup dinas pangan dan menyediakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengendalian Kegiatan Lingkup dinas pangan Tahun 2020.

D. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016, Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.

Untuk melaksanakan tugas diatas Dinas Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas Pangan;
2. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pangan;
3. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pangan meliputi bidang ketersediaan pangan, bidang distribusi pangan, bidang konsumsi dan keamanan pangan, dan kesekretariatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD;
4. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pangan;


5. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pangan;
6. menyelenggarakan bidang ketersediaan pangan, bidang distribusi pangan, bidang konsumsi dan keamanan pangan, serta UPTD;
7. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang pangan;
8. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pertanian;
9. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas Pangan;
10. menyelenggarakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Dinas Pangan;
11. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Pangan;
12. menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan di bidang pangan;
13. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas Pangan;
14. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
15. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
16. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi
 1. Subbag. Perencanaan;
 2. Subbag. Umum;
 3. Subbag. Keuangan.
- c. Bidang Ketersediaan Pangan, membawahi
 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 2. Seksi Sumber Daya Pangan.
- d. Bidang Distribusi Pangan, membawahi
 1. Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
 2. Seksi Cadangan Pangan.

- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi
 - 1. Seksi Komsumsi dan Keamanan Pangan;
 - 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan ditampilkan pada Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi disusun berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



E. Sumber Daya Dinas Pangan Provinsi

1. Sumber daya manusia

Dukungan sumber daya bidang pangan baik kualitas maupun kuantitas sangat dibutuhkan dalam rangka mensukseskan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu bentuk pengembangan ketahanan pangan diarahkan dengan menciptakan sumberdaya manusia yang ahli, terampil, bermutu serta merata dan tercukupi jumlahnya sesuai dengan standar kebutuhan pelayanan urusan pangan masyarakat. Pada tahun 2020 data pegawai Dinas

Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 45 pegawai, dengan kualifikasi pendidikan, golongan ruang dan jenis kelamin seperti ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Jumlah Pegawai Dinas Pangan
berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan

No	Golongan	Laki-laki										Jumlah	
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD		
1	IV/e												
	IV/d			1									1
	IV/c												
	IV/b		2										2
	IV/a												
	Jumlah		2	1									3
2	III/d			1					1				2
	III/c		1	6		1							8
	III/b			3	1	1							5
	III/a												
	Jumlah		1	10	1	2			1				15
3	II/d								1				1
	II/c								2				2
	II/b								1				1
	II/a												
	Jumlah								4				4
	Jumlah (lk)		3	11	1	2	0	0	5	0	0		22
No	Golongan	Perempuan										Jumlah	
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD		
1	IV/e												
	IV/d												
	IV/c												
	IV/b		2	1									3
	IV/a		3										3
	Jumlah		5	1									6
2	III/d		2	5									7
	III/c			5									5
	III/b			1		1							2
	III/a			2									2
	Jumlah		2	13		1							16
3	II/d					1							1
	II/c												
	II/b												
	II/a												
	Jumlah					1							1
	Jumlah (Pr)		7	14	0	2	0	0	0	0	0		23
	Jumlah Total		10	25	1	4	0	0	5	0	0		45

Sumber : Dinas Pangan (2020)

Jumlah pegawai Dinas Pangan berdasarkan jabatan dan golongan dapat dilihat pada Tabel 2 Sedangkan rincian pegawai menurut jabatan struktural/fungsional tertentu dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4.

Tabel. 2
Jumlah Pegawai Dinas Pangan Prov. Kep. Bangka Belitung

No	Uraian	Golongan IV						Golongan III					Jml Semua
		e	d	c	b	A	Jml	d	c	b	a	Jml	
1	Struktural		1		4	2	7	5	2			7	14
2	Fungsional				1	1	2	1	5	5		11	13
3	F. Umum							3	6	2	2	13	13
4	CPNS												0
<i>Jumlah</i>		0	1	0	5	3	9	9	13	7	2	31	40

No	Uraian	Golongan II					Golongan I					Jml Semua	
		d	c	b	A	Jml	d	c	b	a	Jml		
1	Struktural												0
2	Fungsional												0
3	F. Umum		2	2	1		5						5
4	CPNS												0
<i>Jumlah</i>		0	2	2	1	0	5	0	0	0	0	0	5

Tabel. 3.
Jabatan Struktural/Fungsional Tertentu

No	Jenis Jabatan	Jumlah	Belum Terisi	Keterangan
1	Eselon II	1	-	
2	Eselon III	4	-	
3	Eselon IV	9	-	
4	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	
5	a. Perencana	1	-	
	b. AKP	3	-	
	c. PMHP	4	-	
	d. Pranata komputer	1	-	
	e. Analis kebij. publik	3		
	f. Pranata Humas	1		

Tabel. 4.
Rincian Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

<i>Tingkat Pendidikan</i>	S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
<i>Jumlah Pegawai</i>		10	25	1	4	0	0	5	0	0	45

2. Sarana dan Prasarana

Kondisi asset/modal yang dimiliki Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 berupa peralatan kantor sejumlah 49 jenis peralatan dengan total 258 unit serta perlengkapan kantor sejumlah 10 jenis dengan total 700 unit beserta keterangan kondisi layak dan tidak layak. Data asset Dinas Pangan ditampilkan pada Tabel 5

Tabel 5 Aset Dinas Pangan dan Kondisinya

No	Jenis Barang	Jumlah Aset 2019	Kondisi Aset 2020		Keterangan
			Layak	Tidak Layak	
A	Peralatan Kantor	258	210	48	
1	Minibus	4	4		
2	Sepeda Motor	9	9		
3	Alat pengolahan tanah dan tanaman lain-lain	1		1	
4	Mesin Ketik Manual Standar (14 - 16)	2	1	1	
5	Lemari Besi	18	18		
6	Filing Besi/Metal	17	17		
7	Brand Kas	3	3		
8	Lemari Kaca	2	2		
9	Lemari Kayu	3	3		
10	White Board	2	2		
11	Meja Kayu	8	6	2	
12	Meja Panjang	2	2		
13	Kursi Rapat	18	17	1	
14	Kursi Putar	17	12	5	
15	Meja Komputer	6	4	2	
16	Meja Biro	31	30	1	
17	Sofa	3	2	1	
18	Gordyn	1	1		
19	Rak TV	2	1	1	
20	Lemari Es	2	2		
21	AC Unit	12	10	2	
22	Kompore Gas	1	1		
23	Tabung Gas	1	1		
24	Televisi	2	2		

25	Tiang Bendera	1	1		
26	PC Unit/Komputer PC	12	10	2	
27	Laptop	7	6	1	
28	Note Book	3	3		
29	Printer	11	4	7	
30	UPS	11	8	3	
31	Router	1	1		
32	Antene	2	2		
33	Meja Kantor Pejabat Ess II	1	1		
34	Meja Kantor Pejabat Ess III	4	2	2	
35	Kursi Kerja Pejabat Ess II	1	1		
36	Kursi Kerja Pejabat Ess III	4	2	2	
37	Kursi Kerja Pejabat Ess IV	10	10		
38	Papan Nama Instansi	1		1	
39	Mesin Absensi	1		1	
40	Electric Generating Set lain-lain	1		1	
41	Camera + Attachment	3	2	1	
42	Proyektor + Attachment	1	1		
43	Profesional Sound System	1	1		
44	Telephone (PABX)	1	1		
45	Facsimile	1	1		
46	Microphone/Wireles Mic	2		2	
47	Handycam	1		1	
48	Handphone	8		8	
49	Kipas Angin	2		2	
B	Perlengkapan Kantor	700	700		
	Buku dan Perpustakaan	698	698		
1	Ilmu Pengetahuan Umum	60	60		
2	Ensylopedia, Kamus Buku Referensi	10	10		
3	Agama Islam	1	1		
4	Ekonomi	5	5	1	
5	Hukum	83	83		
6	Teknologi	129	129		
7	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	408	408		
8	Management Perkantoran	2	2		
	Barang Bercorak Kebudayaan	2	2		
1	Gambar Presiden/Gubernur	1	1		
2	Lambang Garuda	1	1		

F. Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pangan

Sebelum mengkaji tentang isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pangan ada baiknya mengetahui terlebih dahulu tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan Ketahanan Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Merupakan provinsi kepulauan.
2. Ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan pangan dari luar provinsi.
3. Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan.
4. Masih terdapatnya KK miskin yang harus mendapat penanganan daerah rawan Pangan.
5. Adanya kecenderungan masyarakat makanan cepat saji dari bahan impor.
6. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil.
7. Kurangnya pelatihan terhadap Penyuluh/Pendamping dalam menjalankan setiap program untuk pembinaan masyarakat.
8. Pola konsumsi masyarakat masih tergantung pada salah satu komoditi yaitu beras/padi.

Sedangkan peluang yang ada dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan tentang pangan yang semakin tinggi memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat.
2. Perkembangan teknologi informatika, perhubungan, dan transportasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah menjadi penunjang penting bagi keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.
3. Ketersediaan sumber daya lahan dan air sebagai faktor utama produksi untuk menghasilkan pangan, belum dikelola secara optimal.
4. Keragaman sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati baik flora dan fauna belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pangan untuk mendukung peningkatan konsumsi masyarakat sekaligus mempertahankan kelestariannya.
5. Ketersediaan lahan pertanian cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.
6. Semakin berkembangnya riset dan teknologi pangan yang telah menghasilkan berbagai varietas tanaman pangan yang tahan terhadap kondisi tidak optimal

namun tetap memproduksi tinggi. Demikian pula untuk hortikultura dan peternakan.

7. Kebijakan, program dan kegiatan prioritas, mendukung pematapan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal.
8. Kelembagaan ketahanan pangan masyarakat yang makin konsisten berpartisipasi dalam mengelola proses produksi, pengolahan, pemasaran dan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Permasalahan dan tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan secara umum menyangkut pertumbuhan penduduk, semakin terbatasnya sumberdaya alam dan beralih fungsinya lahan pertanian, masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha di bidang pangan, semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor, serta besarnya proporsi penduduk miskin. Permintaan bahan pangan per kapita juga meningkat didorong oleh meningkatnya pendapatan, kesadaran kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi dan ragam aktivitas masyarakat.

Dengan melihat tantangan yang dihadapi dinas pangan dalam pembangunan ketahanan pangan, maka diinventarisasikan permasalahan yang dihadapi Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Masalah yang bersifat internal
 - a. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumberdaya manusia di Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, pengkajian, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel.
 - b. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas.
2. Masalah yang bersifat eksternal
 - a. Ketersediaan dan kerawanan pangan
Semakin terbatasnya kapasitas produksi pangan daerah disebabkan beberapa kendala antara lain :
 - 1) berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian;
 - 2) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan;
 - 3) semakin terbatas dan tidak pastinya penyediaan air untuk produksi pangan akibat kerusakan hutan;

- 4) rusaknya prasarana pengairan akibat penambangan timah;
- 5) kerusakan yang disebabkan oleh kekeringan maupun banjir semakin tinggi karena fungsi perlindungan alamiah telah sangat berkurang;
- 6) masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada proses produksi, penanganan hasil panen dan pengolahan serta pemasaran hasil pertanian, masih menjadi kendala yang menyebabkan penurunan kemampuan penyediaan pangan.

b. Distribusi pangan dan cadangan pangan

Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil pangan, merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen pangan. Pembinaan distribusi dan harga pangan melalui pelaksanaan monev harga pangan strategis belum berjalan secara maksimal dan berkelanjutan, penyediaan hasil analisis, peta distribusi pangan strategis yang akurat masih terbatas. Permasalahan dalam aspek distribusi pangan meliputi belum terpolanya distribusi bahan pangan antarkab/kota dimana arus keluar masuk bahan pangan melalui banyak pintu pelabuhan yang tersebar di kabupaten/kota sehingga menyulitkan dalam pemantauan distribusi bahan pangan tersebut, hal ini mengakibatkan tingginya harga pangan.

Komitmen penyediaan cadangan pangan pemerintah yang telah disepakati oleh provinsi sebesar 200 ton dan kabupaten sebesar 100 ton sejauh ini kurang difasilitasi. Sedangkan dari kerawanan pangan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumberdaya pangan yang rendah, rentannya kesehatan masyarakat di daerah terpencil. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan infrastruktur serta kemampuan tenaga pendamping dan penyuluh lapangan.

c. Konsumsi Dan Keamanan Pangan

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah yang dicirikan dengan pola konsumssi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbng dan aman. Sampai saat ini, konsumsi beras per kapita msih sangat tinggi, yaitu sekitar 90,9 kg/kap/tahun (2014). Dengan jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah, serta persaingan pemanfaatan

sumbedaya yang semakin ketat, maka dominasi beras dalam pola konsumsi pangan ini cukup memberatkan upaya pemantapan ketahanan pangan berkelanjutan yang tertumpu pada sumberdaya wilayah (lokal).

Permasalahan dan tantangan yang perlu diatasi dan diantisipasi dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman adalah :

- 1) keterbatasan kemampuan ekonomi;
- 2) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan dan gizi;
- 3) keterbatasan dalam mengolah bahan pangan lokal yang diminati masyarakat sebagai pangan alternative pengganti beras (substitusi);
- 4) merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan;
- 5) pengaruh globalisasi industry pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum;
- 6) pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip ekonomi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman, serta
- 7) pengelolaan konsumsi dalam rumah tangga yang kurang diperhatikan kebutuhan gizi setiap individu anggotanya. Belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat sehingga konsumsi pangan masih terpaku pada komoditas tertentu.

d. Kelembagaan dan Manajemen ketahanan pangan sebagai aspek non teknis, merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan ketahanan pangan. Berbagai permasalahan yang dihadapi perlu ditanggulangi secara terkoordinasi, antara lain :

- 1) Komitmen anggota Dewan Ketahanan Pangan sebagai lembaga koordinatif dalam penanganan ketahanan pangan khususnya dalam menindaklanjuti hasil kesepakatan pada Rakor DKP dirasakan masih belum dijabarkan dalam bentuk program kerja.
- 2) Bentuk lembaga/unit kerja ketahanan pangan yang dibentuk di provinsi, kabupaten/kota belum seragam, sehingga gerak manajemen kelembagaan pembangunan ketahanan pangan menjadi tidak optimal, selain itu masih ada kabupaten yang belum membentuk kelembagaan ketahanan pangan.

- 3) Pelaksanaan monitoring dan pemantauan program ketahanan pangan masih perlu ditingkatkan dan kurang berkelanjutan, terutama pada pelaksanaan program kabupaten/kota.
- 4) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan. Yang dinilai suatu kebijakan/program kegiatan masih bersifat penilaian realiasi fisik dan keuangan, belum menyentuh akses mendalam terkait hasil dan manfaat dari kebijakan program/kegiatan sehingga akan berdampak kepada penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya.
- 5) Penyediaan hasil analisis, peta ketahanan pangan serta hasil kajian ketahanan pangan yang akurat, masih terbatas dan belum tersedia secara periodik.
- 6) Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program.
- 7) Tersedianya teknologi komunikasi dan informasi yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.
- 8) Belum diterapkannya Standar Pelayanan Minimal di bidang ketahanan pangan.

BAB II PELAKSANAAN SPIP

Dalam penyelenggaraan SPIP, Dinas Pangan membentuk Satuan pelaksana (Satlak) Penyelenggaraan SPIP. Satlak tersebut bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP. Dengan kata lain, satgas bertugas untuk mengawal seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/26/PANGAN tanggal 8 Mei 2020 tentang pembentukan satuan Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satlak SPI), Satlak SPIP di lingkungan Dinas Pangan mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan pengembangan SPIP;
2. Menyusun desain pelaksanaan SPIP;
3. Menyelenggarakan sosialisasi mengenai penerapan SPIP;
4. Menyusun penerapan SPIP di lingkungan Dinas pangan;
5. Mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh BPKP;
6. Menyusun laporan penyelenggaraan SPIP di Dinas Pangan.

Secara umum kegiatan penyelenggaraan SPIP di Dinas Pangan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian intern dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam Lingkungan Pengendalian terdapat 6 (enam) Sub Unsur yang terdiri dari Sub Unsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika, Sub Unsur Komitmen terhadap kompetensi, Sub Unsur Kepemimpinan yang kondusif, Sub Unsur Pembentukan Struktur Organisasi sesuai kebutuhan, Sub Unsur Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, Sub Unsur Kebijakan dan Praktik pembinaan SDM, Sub Unsur Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Secara umum Penerapan SPIP Unsur Lingkungan Pengendalian dan sub-sub unturnya serta bukti pendukungnya pada Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Penerapan SPIP Unsur Lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur/Kriteria	Bukti Pendukung/Rujukan
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Kode Etik	- Surat Teguran/Sanksi bagi PNS - Pemotongan TPP
2.	Komitmen Terhadap Kompetensi	Pengiriman Diklat
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Renja Dinas Pangan, apel pagi
	Pembentukan Struktur Organisasi sesuai Kebutuhan	Pergub No. 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab yang tepat	Disposisi Surat
5.	Kebijakan dan Praktik Pembinaan SDM	Workshop, Bimtek
6.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Rapat koordinasi

2. Penilaian Risiko

Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur penting dalam penerapan SPIP. Dengan adanya penilaian risiko ini, Dinas Pangan dapat mengidentifikasi kendala/hambatan baik internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi tercapainya tujuan OPD, melakukan analisis serta menentukan langkah-langkah antisipasinya. Dalam Unsur Penilaian Risiko ini terdapat 2 (dua) sub unsur yaitu Sub Unsur Identifikasi Risiko dan Sub unsur Analisis Risiko.

Tabel 7 Penerapan SPIP Unsur Penilaian Risiko

No.	Sub Unsur/Kriteria	Bukti Pendukung/Rujukan	Catatan
1.	Penetapan Tujuan Instansi	Renstra dan Renja	
2.	Penetapan Tujuan pada Tingkat Kegiatan	Renja, RKA dan DPA	
3.	Identifikasi Risiko		Sudah dilakukan
4.	Analisis Risiko		Sudah dilakukan
5.	Mengelola Risiko selama Perubahan		Belum dilakukan

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan Pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Secara umum Penerapan SPIP Unsur Pengendalian dan sub-sub unsurnya serta bukti pendukungnya pada Dinas pangan sebagai berikut :

Tabel 8 Penerapan SPIP Unsur Kegiatan Pengendalian

No.	Sub Unsur/Kriteria	Bukti Pendukung/Rujukan
1.	Reviu atas kinerja instansi	Lakip, Sakip, Teppa, Simonev
2.	Pembinaan SDM	Diklat, anjab OPD
3.	Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi	SOP

4. Informasi dan Komunikasi

Penerapan unsur Informasi dan Komunikasi dalam Instansi Pemerintah memegang peranan yang sangat penting. Informasi-informasi yang diterima harus mampu disaring oleh Instansi Pemerintah untuk menjaring informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Informasi tersebut kemudian perlu dikomunikasikan untuk mendapat umpan balik. Untuk itu dibutuhkan komunikasi yang efektif (segala arah/atas ke bawah maupun bawah ke atas dan sebagainya). Dengan komunikasi yang efektif memungkinkan seluruh pimpinan dan pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta aspek pengendalian penting yang terkait dapat berjalan dengan

secara memadai. Pelaksanaan Unsur Informasi dan Komunikasi pada Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

Tabel 9 Penerapan SPIP Unsur Informasi dan Komunikasi

No.	Sub Unsur/Kriteria	Bukti Pendukung/Rujukan
1.	Informasi	Notulen Rapat, Laporan, Agenda Surat Masuk, Website
2.	Komunikasi	Apel, Nota Dinas, Papan informasi, Rapat internal

5. Pemantauan

Pemantauan sistem pengendalian intern adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu periode tertentu. Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pemantauan yang efektif dapat menjamin terlaksananya kegiatan secara efektif dan efisien, keandalan laporan, pengamanan asset serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pemantauan dibutuhkan aturan/kebijakan/prosedur yang memadai hal ini untuk menjamin kegiatan pemantauan dilaksanakan secara berkelanjutan, jelas, terarah dan taat hukum. Secara umum pelaksana Kegiatan Pemantauan di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

Tabel 10 Penerapan SPIP Unsur Pemantauan

No.	Sub Unsur/Kriteria	Bukti Pendukung/Rujukan
1.	Pemantuan Berkelanjutan	Sakip, Lakip, E monev
2.	Evaluasi Terpisah	Ada
3.	Penyelesaian Audit	Tindaklanjut temuan

Pada Tahun 2020, Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka penyelenggaraan dan penerapan SPIP, meliputi:

- 1) Sosialisasi SPIP di Dinas Pangan Kabupaten/kota;

Langkah awal yang dilakukan oleh Satlak SPIP di Tahun 2020 adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi SPIP ke kabupaten/kota. Sosialisasi SPIP ini dilakukan untuk mengingatkan kembali (brainstorming) mengenai SPIP dan arti pentingnya bagi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Kegiatan ini berlangsung pada bulan juli dan agustus dimana tim Satlak SPIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertemu dengan Kabid pangan kabupaten/kota dan stafnya untuk menjelaskan tentang Pentingnya SPIP terkait dengan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah dan gambaran umum SPIP berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008.

- 2) Penyusunan Petunjuk pelaksanaan SPIP Lingkup Dinas Pangan pada tahun 2017.
- 3) Mengikuti Sosialisasi dan workshop SPIP di Kementerian Pertanian pada tanggal 4-5 desember 2018 di hotel Margo, Depok Jawa Barat.
- 4) Pada tahun ini telah dilaksanakan penilaian SPIP lingkup dinas Pangan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 5) Pengawasan kegiatan APBN oleh BPKP untuk kegiatan strategis khususnya kegiatan bantuan pemerintah seperti P2L, Lumbung pangan masyarakat dan Pertanian Keluarga.

Selain dari kegiatan diatas, belum ada kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka menyelenggarakan dan menerapkan SPIP di lingkungan Dinas Pangan. Belum ada desain pelaksanaan SPIP dan penilaian maturitas level SPIP di lingkungan Dinas Pangan.

BAB III KESIMPULAN

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Keputusan Kepala Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/26PANGAN tanggal 8 Mei 2020 tentang pembentukan satuan Pelaksana Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satlak SPI).

Kegiatan penerapan unsur SPIP adalah kegiatan dimana infrastruktur yang telah ada diterapkan sebagai suatu proses yang terintegrasi dengan tindakan dan kegiatan para pejabat dan aparatur Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, paling tidak meliputi langkah-langkah berikut:

- a. Mengintegrasikan unsur-unsur SPIP pada setiap tindakan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok.
- b. Melaksanakan penerapan unsur-unsur SPIP sebagai suatu proses yang melekat dalam kegiatan pelaksanaan tugas pokok.
- c. Menerapkan unsur-unsur SPIP secara dinamis yaitu dilakukan penyempurnaan apabila terdapat risiko atau masalah yang diperkirakan akan menghambat pencapaian tujuan.

Sesuai dengan hasil penerapan terhadap Unsur-Unsur SPIP pada Dinas Pangan tahun 2020, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 11. Penilaian Penerapan SPIP Dinas Pangan

No.	Unsur	Permasalahan	Solusi
1.	Lingkungan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan apabila ada sesuatu yang akan dilakukan 2. Sekedar memenuhi permohonan dari penyelenggara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pendokumentasian kegiatan dan penyimpanan arsip/dokumen secara sistematis/ tertata 2. mengedepankan komitmen untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pemohon

2.	Penilaian Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi tetapi pada umumnya belum dituangkan dalam sistem pengendalian 2. Setiap Penanggungjawab kegiatan jarang memperkirakan resiko yang akan terjadi apabila pekerjaan tersebut belum atau tidak dikerjakan. 3. Pimpinan melalui pertemuan atau pembinaanya melakukan pemantuan dilihat dari keberhasilan atau penyerapan anggaran yang telah dipergunakan oleh Pejabat pelaksana teknis kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. selalu mereviu dan mengupdate sistem pengendalian 2. setiap pekerjaan disertai dengan perkiraan resiko
3.	Kegiatan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya komitmen tim satgas SPIP OPD dalam mewujudkan penerapan SPIP di semua lini 2. Kurangnya pemahaman terhadap penerapan SPIP & manfaatnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. meminta pendampingan dari APIP secara intensif. 2. mengirimkan anggota tim satgas untuk mengikuti pelatihan SPIP, 3. mensosialisasikannya kepada semua personel SKPD
4.	Informasi dan Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian informasi yang kurang tepat dapat menimbulkan persepsi/ tanggapan yang berbeda 2. Informasi yang kurang tepat sasaran atau waktu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengecekan silang kepada sumber informasi 2. analisis sederhana untuk menentukan calon penerima informasi yang tepat atau penerima informasi yang

		mempengaruhi tujuan dari informasi	potensial
5.	Pemantauan	1. Belum dipahaminya SOP 2. Kurangnya penerapan / pelaksanaan SOP karena pemantauan yang belum berjalan efektif	1. sosialisasi SOP kepada seluruh pegawai, terutama untuk personel yang baru bergabung dengan Dinas Pangan 2. sosialisasi SOP-SOP yang baru 3. Evaluasi SOP

Walaupun masih terdapat berbagai permasalahan sebagaimana diuraikan dalam tabel tersebut, secara umum SPIP telah diterapkan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing Sub Bagian/Seksi-seksi, dan secara bertahap, kegiatan SPIP diinternalisasikan kepada semua pegawai yang ada di Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut guna perbaikan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pangkalpinang, Januari 2020

Ketua Satuan Pelaksana SPIP
 Dinas Pangan
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ir. AHMAD DAMIRI
 NIP: 19610905 199003 1 006

		2. Informasi yang kurang tepatsasaranatauwaktu mempengaruhi tujuan dari informasi	penerima informasi yang tepat atau penerima informasi yang potensial
5.	Pemantauan	1. Belum dipahaminya SOP 2. Kurangnya penerapan / pelaksanaan SOP karena pemantauan yang belum berjalan efektif	1. sosialisasi SOP kepada seluruh pegawai, terutama untuk personel yang baru bergabung dengan Dinas Pangan 2. sosialisasi SOP-SOP yang baru 3. Evaluasi SOP

Walaupun masih terdapat berbagai permasalahan sebagaimana diuraikan dalam tabel tersebut, secara umum SPIP telah diterapkan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing Sub Bagian/Seksi-seksi, dan secara bertahap, kegiatan SPIP diinternalisasikan kepada semua pegawai yang ada di Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut guna perbaikan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pangkalpinang, Januari 2020

Ketua Satuan Pelaksana SPIP
Dinas Pangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ir. AHMAD DAMIRI
NIP: 19610905 199003 1 006